TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP PEMBERI GADAI ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG WONOGIRI

PROPOSAL SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI

OLEH :

MUSTHOFA ISNIYANTO

NIM : 11340102

PEMBIMBING :

1. **FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**
2. **ISWANTORO, S.H., M.H.**

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Gadai merupakan jaminan terhadap benda-benda bergerak dengan menguasai bendanya oleh kreditur pemegang gadai. Unsur terpenting dari hak gadai adalah bahwa benda yang dijaminkan harus berada dalam penguasaan pemegang gadai. Menurut pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Namun penguasaan itu bukan untuk menikmati, memakai, atau memungut hasil, melainkan hanya untuk menjadi jaminan pembayaran hutang pemberi gadai kepada pemegang gadai. Setelah perjanjian gadai selesai dilaksanakan, pihak Pegadaian (Persero) sebagai pemegang gadai bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pihak pegadaian apabila terjadi kehilangan terhadap barang jaminan dan bagaimana upaya pihak pegadaian untuk menghindari kejadian itu. Adalah hilangnya barang jaminan yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri yang menjadi objek penelitian penulis, yang mana terjadi kehilangan barang jaminan berupa kalung dan cincin. Dalam penelitian ini akan menerangkan bentuk tanggung jawab PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri terhadap barang jaminan yang hilang tersebut.

Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analisis, dimana penulis mendeskripsikan pelaksanaan tanggung jawab pihak pegadaian dalam transaksi gadai di Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri dan juga tanggung jawab pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang dengan cara turun langsung ke lapangan (*field research*) untuk mempelajari secara langsung bagaimana pelaksanaan transaksi gadai itu terjadi dan juga menganalisa tentang perjanjian pinjam meminjam yang tercantum dalam Surat Bukti Kredit (SBK). Dengan melakukan observasi, wawancara dan juga meninjau dari berbagai sumber penulis dapat menyimpulkan bagaimana pelaksanaan transaksi gadai dan juga tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa pihak pegadaian telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap barang jaminan, sesuai dengan pasal 1157 KUH Perdata yang memberikan tanggung jawab kepada pemegang gadai apabila terjadi kehilangan dan kemerosotan barang jaminan karena kelalaian pihak pegadaian. Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak pegadaian menjaga dan memelihara barang jaminan serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan, kerusakan, kebakaran dan *force majeure* maka pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi para konsumen. Dan apabila terjadi kehilangan atas dasar kelalaian dari pihak pegadaian, maka pihak pegadaian bersedia memberikan ganti rugi kepada para nasabah dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjam meminjam di Surat Bukti Kredit (SBK).

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musthofa Isniyanto

NIM : 11340102

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis pribadi dan laporan penelitian yang penulis lakukan sendiri, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Yang menyatakan,

Musthofa Isniyanto

NIM. 11340102

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Musthofa Isniyanto

NIM : 11340102

Judul : Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas agar dapat segera dimunaqasahkan. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP. 19790719 200801 1 012

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Musthofa Isniyanto

NIM : 11340102

Judul : Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai Atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas agar dapat segera dimunaqasahkan. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan trima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/250/2016

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP PEMBERI GADAI ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG WONOGIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSTHOFA ISNIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 11340102
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fasal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 14 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

1/1 27/06/2016

MOTTO

If you want to be what do you want to be

be what do you want to be

don't be another

be your self

success

for you

(by my beloved teacher)

ALLAH WITH US

YOU'LL NEVER WALK ALONE

(LIVERPOOL ANTHEM)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

***Siti Musyarofah Mahmudah dan Suyanto**, selaku orang tua yang selalu mendo'akan saya dan tidak bosan memberikan nasehat-nasehat serta semangat kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

***Yania Imtikhani Fitri dan Fauzi Abdillah**, kakak dan adik saya yang selalu mendukung dan memberi masukan kepada saya serta selalu menghibur dalam keseharian saya.*

***Anik A. K.**, seseorang yang spesial yang memberikan warna dan rasa dalam kehidupanku.*

***Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. dan Iswantoro, S. H., M. H.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.*

***Seluruh dosen**, yang telah ikhlas, sabar dan sepenuh hati dalam menyalurkan ilmunya kepada anak-anak yang dididiknya.*

***Semua Teman-Teman UIN Sunan Kalijaga angkatan 2011**, yang secara langsung atau tidak memberikan semangat kepada saya serta menemani dan menghibur saya selama melaksanakan pendidikan di kampus UIN Sunan Kalijaga ini.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و به نستعين علي امور الدنيا و الدين. اشهد ان لا اله ا لا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صلي علي محمد و علي آله و صحبه أجمعين.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat dan salam tetap terkirimkan buat Rosulullоh SAW, Penulis mengakui bahwa sripsi ini tidak akan berhasil tampa semangat dan dukungan dari orang-orang yang membantu penulis selama membuat skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya;
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Nur Ainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;

6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi kelancaran skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
8. Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa dan mendengarkan keluhan-keluhannya;
9. Ibu Sumarni, selaku Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri yang telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian penulis;
10. Ibu Amik, selaku Asmen di PT Pegadaian (Persero) Area Surakarta yang telah membantu penulis dalam memperoleh izin untuk melaksanakan penelitian ini;
11. Orang tua tercinta, Suyanto dan Siti Musyarofah Mahmudah yang senantiasa mendo'akan dan mendukung dalam kelancaran penelitian ini. Serta kedua saudaraku, Yania Imtikhani Fitri dan Fauzi Abdillah yang selalu mendukungku untuk menyelesaikan penelitian ini;
12. Anik Ainul Kalim sebagai orang terdekatku yang selalu memberi dukungan dalam suka maupun duka.
13. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angakatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun;

Dalam Penulisan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Penyusun,

Musthofa Isniyanto
NIM. 11340121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teori 11

F. Metodologi Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, TANGGUNG JAWAB, PERJANJIAN, GADAI DAN JAMINAN..... 20

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum 20

B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab 23

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian 28

D. Tinjauan Umum Mengenai Gadai 40

E. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan 47

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG WONOGIRI..... 53

A. Gambaran dan Lokasi PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri 53

B. Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri..... 53

C. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero) di Indonesia 55

D. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri..... 58

E. Macam-macam Pembiayaan dan Jasa Yang Ditawarkan PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri 62

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAIAN TERHADAP PEMEBERI GADAI ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG 79

BAB V PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian UIN Sunan Kalijaga
2. Surat Izin Penelitian PT. Pegadaian (Persero)
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Contoh Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai
5. Surat Bukti Kredit Pegadaian
6. Curiculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya setiap individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli, pinjam meminjam ataupun dengan sistem barter. Untuk kegiatan jual beli dan pinjam meminjam saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Sedangkan untuk barter, sistem ini memang mungkin terjadi tetapi saat ini jarang sekali dipergunakan.

Semua kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan, setiap manusia akan saling membutuhkan. Karena secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, menjalin interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak akan bisa dihindari. Walaupun manusia itu pada hakekatnya bebas, independen, tetapi sekaligus manusia juga adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial, demikian yang diungkapkan Ade Maman Suherman dikutip dari Rousseau dalam bukunya *Kontrak Sosial.*[1]

Dalam kegiatan sehari-hari, uang akan selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang

[1] Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 17.

kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Kalau sudah begitu, mau tidak mau kita dituntut lebih cerdas dalam menentukan keperluan apa yang lebih menjadi prioritas dan menunda keperluan lain yang dianggap kurang penting. Namun jika ada keperluan yang sangat penting atau mendadak terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Dalam usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap orang memiliki berbagai cara sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini. Salah satunya dengan gadai. Gadai merupakan salah satu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam prakteknya penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara pinjam meminjam yang dianggap paling praktis oleh masyarakat. Praktik gadai dapat dilakukan oleh masyarakat umum karena tidak memerlukan suatu tertib administrasi yang rumit dan tidak juga diperlukan suatu analisa kredit yang mendalam seperti penjaminan lain seperti pada Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Rumusan yang berlaku sebagai batasan pinjam gadai sampai dengan saat ini masih merujuk kepada bunyi pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (debitur) atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada seorang berpiutang (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut sebagai pelaksanaan putusan

atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan".[2]

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seseorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada kreditur yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.[3]

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pegadaian. Lembaga pegadaian pada awalnya berbentuk suatu perusahaan umum (perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 maka lembaga pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Penerbit Gama Press, 2010), hlm. 234.
[3] Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana PMG, 2005), hlm. 38-39.

Perseroan (Persero) namun tetap di bawah naungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan adanya pegadaian ini, masyarakat merasa terbantu dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Manfaat utama yang diperoleh masyarakat (nasabah) yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat itu jasa yang ditawarkan oleh pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, nasabah juga memperolah manfaat sebagai berikut :[4]

1. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
2. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya ditempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di pegadaian.

Namun disamping berbagai kemudahan yang diberikan oleh pegadaian pasti tidak akan lepas dari masalah karena setiap hal mempunyai sisi positif dan negatif. Semakin banyak masyarakat yang mempercayakan barang-barang mereka kepada pegadaian, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihak pegadaian. Pihak pegadaian harus menanggung resiko apabila terjadi hal-

[4] Veithza Rivai, Andria Permata dan Ferry, *Bank and financial Institution Managemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1326.

hal yang menyebabkan rusak atau hilangnya barang yang menjadi jaminan dari para nasabah. Berbagai hal bisa terjadi baik karena kelalaian atau *overmarcht* (keadaan memaksa) seperti bencana banjir, gempa dan bencana alam lainnya. Hal ini merujuk pada Pasal 1157 KUH Perdata yang berbunyi, "Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu." Seperti kasus yang penulis akan teliti di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri yaitu tentang hilangnya barang jaminan milik nasabah ketika ingin melunasi uang pinjaman dan mengambil barang jaminannya. Sesuai data penelitian penulis ada dua nasabah yang kehilangan barang jaminannya di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri yang berupa cincin dan kalung emas. Hal ini dapat terjadi akibat dari kelalaian pihak petugas pegadaian dalam pengurusan barang jaminan sehingga membuat barang jaminan milik nasabah hilang atau tertukar dengan barang jaminan milik nasabah lain. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan nasabah yang hilang itu. Bagaimana pihak mengatasi permasalahan tersebut sehingga para nasabah tidak merasa dirugikan. Para nasabah tentu tidak ingin merasa dirugikan atas kejadian itu dan menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian para nasabah. Hal ini menjadi penting karena PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat, oleh karena itu permasalahan ini harus bisa diselesaikan dengan baik agar para nasabah yang melakukan transaksi di PT Pegadaian (Persero) benar-benar merasa

aman dan nyaman serta merasakan manfaat dari lembaga ini sehingga dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun akan mengambil judul **"TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP PEMBERI GADAI ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG WONOGIRI"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri.
2. Manfaat Penelitian
    a. Manfaat Teoritis

        Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak pemberi gadai dalam

transaksi gadai, serta pengetahuan mengenai serba serbi lembaga pegadaian itu sendiri yang mungkin berguna sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan masyarakat yang akan melakukan transaksi gadai terkait dengan perlindungan yang didapatkan selama proses gadai berlangsung serta perlindungan terhadap barang yang menjadi jaminan di pegadaian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan data yang berbentuk informasi yang sebagai pembahasan masalah penelitian dari penelitian yang terkait sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun di berbagai kepustakaan, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berkaitan tentang penelitian penyusun. Penelitian ini akan digunakan sebagai pembanding dan tambahan masukan bagi penyusun. Beberapa penelitian diantaranya sebagai berikut,

Tesis yang disusun oleh Hanindyah Purnama Sari yang mengangkat judul tentang, "Pelaksanaan dan Penyelesaian Gadai Syariah (*Rahn*) Yang Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya".[5] Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan gadai syariah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat terjadi apabila pemberi gadai memberikan barang

[5] Hanindyah Purnama Sari, "Pelaksanaan dan Penyelesaian Gadai Syariah (*Rahn*) Yang Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya," *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada.

jaminan berupa emas saja karena mengingat keterbatasan tempat penyimpanan dan letak pegadaian syariah yang berada di pusat pertokoan emas di Surabaya.

Penyelesaian gadai syariah (*rahn*) yang bermasalah dalam hal pelunasan uang pinjaman dapat ditempuh pertama dengan upaya penyelesaian melalui pelunasan penuh dan pelunasan ulang *rahn*, kemudian upaya terakhir adalah dengan upaya penjualan lelang barang jaminan. Lelang yang dilakukan oleh pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya dilaksanakan tanpa pejabat lelang kelas II sehingga termasuk dalam lelang khusus. Penelitian ini mempunyai objek yang sama dengan apa yang penulis teliti, sehingga dapat memberikan masukan kepada penulis dalam menyusun penelitian penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotuz Zuhriyah yang mempunyai judul, "Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai di Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Yogyakarta".[6] Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan parate eksekusi dalam perjanjian gadai yang ada di Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan yaitu dengan dua cara yakni lelang dan penjualan di bawah tangan dalam even bazar. Kemudian membahas mengenai akibat hukum yang harus diterima oleh para debitor setelah dijualnya barang jaminan miliknya adalah debitor kehilangan hak milik atas barang jaminan tersebut. Di dalamnya juga membahas apa saja hambatan yang dialami oleh Pegadaian Cabang Lempuyangan selama pelaksanaan Parate Eksekusi. Kesamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis susun adalah meneliti sebuah lembaga yang sama yaitu pegadaian tetapi mempunyai fokus yang berbeda. Yang penulis susun mengenai tanggung jawab

[6] Fitrotuz Zuhriyah, "Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai di Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2015).

pihak pegadaian terhadap hilangnya barang jaminan pemberi gadai, sedangkan skripsi di atas mengenai pelaksaan parate eksekusi.

Skripsi yang ditulis Syafridah dengan judul, "Praktek Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Dalam Perspektif Hukum Islam".[7] Di dalamnya membahas mengenai bagaimana praktek gadai di pegadaian serta bagaimana pandangan Islam tentang praktek tersebut. Dalam skripsi ini menjelaskan praktek gadai tidak hanya berupa jasa pemberian pinjaman/pemberian kredit atas dasar hukum gadai saja akan tetapi lembaga pegadaian ini juga menawarkan jasa yang lainnya diantaranya jasa taksiran, jasa titipan dan galeri 24. Jasa taksiran diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas perhiasan seperti emas, perak dan berlian. Jasa titipan diberikan kepada orang yang ingin menitipkan barangnya dengan alasan keamanan. Sedangkan galeri 24 merupakan toko perhiasan milik pegadaian dimana masyarakat bisa melakukan transaksi jual beli emas tentunya masyarakat akan mendapat sertifikat jaminan dari pegadaian tersebut. Sedangkan praktek gadai di pegadaian cabang Ngupasan dipandang dalam hukum Islam belum mencapai bentuk yang meyakinkan (*musytabihat*) dalam pemberian bunga pinjaman yang mana memberikan bunga seminimal-minimal mungkin.

Skripsi milik Ngasyiqotul Azizah yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen".[8] Di dalamnya menjelaskan bahwa pelaksanaan

[7] Syafridah, "Praktek Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2003).

[8] Ngasyiqotul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen," *Sripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2006).

penanggungan resiko terhadap barang jaminan di Perum Pegadaian Pertanahan cabang Kebumen adalah wujud realisasi bagi pemerataan hak dan kewajiban bagi para pihak terkait. Dalam hukum islam, jika barang yang digadaikan rusak tetapi bukan karena kesalahan pemberi pinjaman atau sebab kerugian yang ditimbulkan adalah bukan suatu kesengajaan ataupun kelalaian dari pihak pegadaian untuk mengatasi dan mencegahnya melainkan peristiwa *overmarcht* (keadaan memaksa) seperti banjir, gempa dan bencana alam lainnya, maka pemberi pinjaman tidak berkewajiban menggantinya.

Skripsi yang disusun oleh Titin Agustina yang berjudul, "Prosedur Kredit Gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Wonogiri".[9] Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana prosedur kredit gadai, dimulai dari proses penyerahan barang jaminan, formulir permintaan kredit dan syarat pengajuan kredit gadai yaitu fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) dan seterusnya sehingga dapat memperoleh pinjaman uang. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana prosedur kredit gadai itu dilakukan, karena penyusun banyak melihat masyarakat belum mengetahui secara jelas bagaimana langkah-langkah melakukan transaksi kredit gadai. Bagi kami penulis, skripsi ini memberi masukan kepada penyusun untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah kredit gadai itu terjadi dan juga masukan bagi skripsi kami.

[9] Titin Agustina, "Prosedur Kredit Gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Wonogiri." *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009)

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan bagi semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setia orang mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum. Aparat penegak hukum memiliki fungsi untuk menegakkan hukum, dengan fungsinya aturan hukum maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno (Pendiri Aliran *Stonic*). Menurut aliran hukum, hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini menganggap bahwa hukum dan aliran moral adalah cerminan, aturan secara internal dan internal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[10]

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.[11] Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi sedangkan perlindungan hukum yan

[10] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 52.
[11] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[12]

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.[13]

Upaya untuk mendapat perlindungan hukum yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan ketiga nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan.

Fungsi utama hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dirinya, disamping itu hukum juga berfungsi memberikan keadilan dan menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimilikinya. Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan berupa pengakuan akan

---

[12] Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010) hlm. 18.

[13] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 52.

kenyataan bahwa manusia dalam hubungan yang sempit dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh, sehingga mencakup juga akan tuntutan untuk mempertanggung jawabkan atas suatu perbuatan yang mungkin juga bersifat yuridis dijatuhkan pidana.[14]

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:[15]

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

[14] *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1990), VI: hlm 34.
[15] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat dari perbuatannya, tidak berbuat, kelalaian atau kurang hati-hatinya pada orang atau pihak lain.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa,

"Tiap orang yang melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut."

Kesimpulan dari pasal itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugiaannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut, undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.[16]

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yaitu disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu

[16] Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 171.

tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pene;itian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap Pegadaian Cabang Wonogiri terkait tanggung jawab terhadap hilangnya barang jaminan. Selain itu penulis juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis keadaan dari objek yang diteliti secara langsung kepada narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utamanya.

3. Sumber Data Penelitian

   a. Data Primer

      Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti atau wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikutip dalam telaah pustaka yang khususnya membahas tentang jaminan gadai, serta hasil penelitian pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[17] Adapun petunjuk yang dipakai dalam bahan hukum tersier dapat berupa :

(a) Kamus Hukum dan Kamus Bahasa

(b) Internet

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri dan pihak yang berkaitan terhadap permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

a. Dokumentasi,[18] yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut.

b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian.[19] Dalam hal

[17] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 32

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

[19] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100

ini penulis akan mengamati objek dari penelitian ini yaitu PT Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri.

c. Wawancara atau interview digunakan untuk memperoleh data dari narasumber guna memperoleh keterangan dan mengetahui informasi serta tanggapan dari narasumber mengenai permasalahan ini. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa pernyataan dan keterangan seputar permasalahan yang diteliti, yaitu memperoleh data tentang bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian terhadap barang jaminan yang hilang kepada para konsumen.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahamidan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis *deskriptif analisis.* Data yang telah terkumpul kemudian dilaporkan dengan apa adanya dan diambil kesimpulan secara logis kemudian menganalisanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya.

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, berisi suatu masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yaitu pertanyaan dari masalah yang ada pada latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi tentang tujuan yang akan dicapai oleh peneliti serta kegunaannya. Kemudian telaah pustaka yang berisi tentang perbandingan penelitina ini terhadap penelitian lain. Kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum serta pemikiran para ahli terkait penelitian. Metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan ruang lingkup kajian yang diteliti.

Bab kedua, merupakan tinjauan teoritik terkait asas dan prinsip gadai, hak dan kewajiban debitur dan kreditur, serta hal-hal yang berhubungan terkait permasalahan yang penulis teliti.

Bab ketiga, akan membahas tentang gambaran secara umum dan terperinci terkait dengan Pegadaian (Persero) mengenai latar belakang dan tujuan perusahaan, visi dan misi, profil umum serta kedudukan perusahaan.

Bab keempat, di dalam bab ini penyusun memaparkan hasil penelitian dengan cara analisis data-data yang didapat penyusun dan mengkorelasikan dengan referensi literatur-literatur yang terkait dengam tema penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup yang membahas tentang kesimpulan dari analisa bab-bab di atas secara sederhana dan sistematis, serta menguraikan kesimpulan disertai saran yang dapat di ambil sebagai masukan yang relevan bagi penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan seperti penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (observasi) dan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam transaksi gadai, pihak pemberi gadai (debitur) dan pemegang gadai (kreditur) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sebagaimana ketentuan dalam perjanjian. Unsur terpenting dalam hak gadai adalah bahwa barang yang dijadikan jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai (kreditur).

Pada saat Surat Bukti Kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Pihak pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak dinginkan. Adapun pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan pihak pegadaian sebagai berikut :

- Mengasuransikan barang jaminan
- Menyimpan barang jaminan di tempat yang aman dan kuat

- Melakukan keamanan selama 24 jam
- Membersihkan dan memeriksa barang jaminan dan tempat penyimpanan secara berkala
- Menyimpan barang jaminan yang khusus sesuai dengan jenis barang jaminan.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bagi pihak pegadaian, seperti terjadinya kehilangan atau kecurian, kebakaran, kebanjiran atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari pihak pegadaian atau yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka Pegadaian (Persero) telah mengasuransikan seluruh barang jaminan yang ada pada PT Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo). Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian pihak petugas pegadaian tetapi tidak ada kesengajaan, maka pihak pegadaian bertanggung jawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan bertanggung jawab untuk mencari barang yang hilang. Jika barang yang hilang tidak ditemukan pihak pegadaian akan mengganti rugi nasabah dengan cara memberikan barang lain yang sejenis dengan barang jaminan yang hilang atau diberikan uang pengganti kerugian sebesar 120 % dari nilai taksiran barang jaminan atau bisa lebih sesuai dengan kesepakatan dan kondisi barang jaminan serta kebijakan dari pihak pegadaian sendiri.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan dan kehilangan barang jaminan gadai, maka Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-barang jaminan gadai tersebut selalu dalam keadaan baik sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah;

2. Selain itu, pihak pegadaian juga hendaknya menunjuk seseorang yang berkompeten dan tepat sebagai penanggung jawab tempat penyimpanan agar bisa lebih teliti dalam mengeluarkan barang jaminan pelunasan, sehingga dapat dihindari kekeliruan penyerahan barang jaminan sehingga tidak terjadi kehilangan atau meminimalkan terjadinya kehilangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Titin. "Prosedur Kredit Gadai di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Wonogiri." *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2009).

Alfons, Maria. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya. 2010.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi Ketiga.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan.* Jakarta: Rineka Cipta. 1993.

Azizah, Ngasyiqotul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Jaminan Di Pegadaian Pertanahan Cabang Kebumen." *Sripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. (2006).

Ensiklopedia Indonesia. Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1990.

Fuadi, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Hadjon, Philipus M.. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. 2005.

Hartini, Rahayu . *Hukum Komersial*. Malang: UMM Press. 2010.

Hartono, Sunaryati. *Mencari Bentuk dan Sistim Hukum Perjanjian Nasional Kita*. Bandung: Alumni. 1970.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: Laks Bang Mediatama. 2008.

Ihsan, Achmad. *Hukum Perdata IA*. Jakarta: Pembimbing Masa. 1967.

Komariah. *Edisi Revisi Hukum Perdata.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kusumo, Sudikno Merto. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1985.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. 2000.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.

Nasution, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1993.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumur Bandung. 1973.

Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2010.

Pusat Pembinaan dan Pengelolaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

Rivai, Veithza, Andria Permata dan Ferry. *Bank and financial Institution Managemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.

R. Wiryono, Prodjodikoro. *Hukum Perdata Hak Atas Benda*. Jakarta: Pembimbing Massa. 1993.

Salim, H.. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Saliman, Abdul Rasyid, Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana PMG. 2005.

Sari, Hanindyah Purnama. "Pelaksanaan dan Penyelesaian Gadai Syariah (*Rahn*) Yang Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya." *Tesis* Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada.

Setiawan,R. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta. 1987.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.1990.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Subekti, R. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1989.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2001.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. 1987.

Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia.* Jakarta: PT. Intermassa.---.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tindakan Yuridis*. Jakarta: Djambatan. 1996.

Syafridah. "Praktek Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. (2003).

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2013.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum bagi Pasien.* Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010.

Wiradipraja, E. Saefullah. *Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional.* cet. Ke-1 Yogyakarta: Liberty. 1989.

Zuhriyah, Fitrotuz. "Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai di Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Yogyakarta." *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. (2015).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1701/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 2 September 2015

Kepada
Yth. Kepala Humas Pegadaian (Persero)
Cabang Solo
di Solo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	**Musthofa Isniyanto**	**11340102**	**IH**

Untuk mengadakan penelitian di Pegadaian (Persero) Cabang Wonogiri guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul, "TANGGUNG JAWAB PENERIMA GADAI TERHADAP PEMBERI GADAI ATAS BARANG JAMINAN YANG HILANG DI PEGADAIAN (PERSERO) CABANG WONOGIRI".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pegadaian

Nomor : 126/110006/2015
Lampiran :
Urgensi : B

Semarang, 20 Oktober 2015

Kepada Yth.
Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di
YOGYAKARTA

Hal : **Ijin Penelitian**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1701/2015 tanggal 11 September 2015 perihal Permohonan Ijin Penelitian , dengan ini kami memberikan ,zin Penelitian kepada :

Nama : Musthofa Isniyanto
NIM : 11340102
Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dilakukan mulai bulan Oktober s.d. November 2015.
2. Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan pada jam kerja Kantor Cabang Wonogiri dengan berpakaian rapi dan sopan.
3. Data yang diteliti tersebut **hanya untuk keperluan akademis** yang digunakan untuk penyusunan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
4. Data yang diberikan adalah data yang bukan bersifat rahasia , seperti Profil Perusahaan, Jenis Produk dan Fitur Produk . Sedangkan Identitas Nasabah, Identitas BJ, SOP, Standar Keamanan dan Tempat penyimpanan BJ tidak dapat kami berikan.
5. Setelah selesai penyusunan Tugas Akhir tersebut agar diserahkan satu eksemplar untuk Kantor Wilayah dan satu eksemplar untuk Kantor Cabang Wonogiri
6. Sebagai media untuk lebih memahami transaksi di PT Pegadaian (Persero), maka diwajibkan kepada setiap mahasiswa membeli minimal 1(satu) gram LM dengan cara dicicil atau secara tunai; atau gadai minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk minimal masa 1 bulan; disamping itu juga agar memanfaatkan jasa MPO seperti membeli pulsa, membayar langganan telepon, tiket KA dll

Demikian disampaikan, agar kesempatan yang diberikan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

PT. Pegadaian (Persero)
Deputi Pinwil Bidang Adm&Supporting

HERI SUTIKNO
NIK. P79773

Tembusan :
1. Yth. Deputy Pinwil Bidang Bisnis Area Surakarta di Surakarta

Semarang, 02 Oktober 2015

Jl. Kimangunsarkoro No.7,
Semarang 50241

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : Musthofa Isnyanto

NIM : 11340102

Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan telah melaksanakan wawancara terhadap pihak yang terkait dalam penelitian kami, yakni dengan :

Nama : Sumarni

Jabatan : Kepala Cabang

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Wonogiri, 3 November 2015

Informan,

Sumarni

Pewawancara,

PERNYATAAN
GADAI ULANG OTOMATIS

Saya setuju menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT PEGADAIAN (Persero)

.....

(Nasabah)

PEMBERIAN KUASA

Pada tanggal :

.....

Dengan ini saya memberikan kuasa untuk *Ulang Gadai / Minta Tambah Uang Pinjaman / Mengangsur Uang Pinjaman / Penundaan Lelang / Pelunasan dan Menerima Barang Jaminan*) / Pengambilan Uang Kelebihan*)* kepada:

Nama :

Alamat :

No. KTP. : .....

.....

Pemberi Kuasa **Penerima Kuasa**

....

**) konfirmasi kepada nasabah dan coret yang tidak perlu.*

BUKTI PENYERAHAN BARANG JAMINAN / UANG KELEBIHAN

(.....)

Nasabah / Penerima Kuasa

Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai

Kami yang bertandatangan dibawah Surat Bukti Kredit (SBK) ini, yakni PT PEGADAIAN (Persero) dan Nasabah (pemilik barang jaminan atau kuasa dari pemilik barang jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:

1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya Taksiran Barang Jaminan, Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal dan Biaya Administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Kredit (SBK) atau Nota Transaksi (struk) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
2. Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik Nasabah dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Per dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT PEGADAIAN (Persero) dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar Tarif Sewa Modal yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero), dan biaya proses lelang (jika ada).
4. PT PEGADAIAN (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Uang Pinjaman dan Sewa Modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero).
5. Nasabah dapat melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Minta Tambah Uang Pinjaman, dan Penundaan Lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Sewa Modal dan Biaya Administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai Taksiran Barang Jaminan pada saat Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka Nasabah wajib mengangsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru.
6. Terhadap barang jaminan yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Nasabah, terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka Nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan,Penundaan Lelang, Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
8. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak Nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan Jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Persero). Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.
9. Nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Gadai, Minta Tambah Uang Pinjaman, Mengangsur Uang Pinjaman, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Menerima Barang Jaminan dan Menerima Uang Kelebihan Lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
10. Nasabah atau Kuasanya dapat melakukan Ulang Gadai, Mengangsur Uang Pinjaman, dan Pelunasan di seluruh Cabang/Unit Pegadaian Online.
11. Nasabah atau Kuasanya harus datang ke Kantor Cabang/Unit Penerbit Surat Bukti Kredit untuk hal Minta Tambah Uang Pinjaman, pengambilan barang jaminan dan pengambilan uang kelebihan lelang.
12. Bilamana Nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Persero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris Nasabah sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
13. Nasabah yang menggunakan layanan Gadai Ulang Otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia.
14. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.
15. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat PT PEGADAIAN (Persero) dengan Nasabah sejak Surat Bukti Kredit (SBK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia dibagian depan.

Pegadaian

CABANG/UNIT : CP WONOGIRI
Telp.0273321085

SURAT BUKTI KREDIT

NO : 13741-16-01-003727-3

NOMOR CIF : 1006153044
NAMA : MUSTHOFA ISNIYANTO
ALAMAT : KALORAN RT/RW: 3/6 KODEPOS 57611 GIRITIRTO

NOMOR TELP/HP NASABAH : /085647171927

TANGGAL KREDIT
21-06-2016

TANGGAL JATUH TEMPO I
18-10-2016

KETERANGAN BARANG JAMINAN
SATU CINCIN MATA GLASS DITAKSIR PERHIASAN EMAS 16 KARAT BERAT 2.75/2.65 GRAM + ***

PERHATIAN

1. Tarif Sewa Modal per 15 hari, untuk 1 hari s.d 15 hari dihitung sama dengan 15 hari.
2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,-
3. Jangka waktu kredit maksimum 120 Hari, Kredit dapat dilunasi atau diperbarui (ulang gadai, mengangsur uang pinjaman, dan minta tambah uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo.
4. Bila transaksi pelunasan dan pembaruan kredit dilakukan oleh NASABAH di Cabang/Unit Pegadaian *Online* atau tempat lain yang ditunjuk oleh PT PEGADAIAN (Persero), maka NASABAH telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai *addendum* perjanjian dari Surat Bukti Kredit ini.
5. Terhadap pembaruan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran uang pinjaman tercantum dalam nota transaksi (struk).
6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan Surat Bukti Kredit asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
8. Surat Bukti Kredit dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang/Unit Pegadaian penerbit Surat Bukti Kredit.
9. NASABAH wajib mentaati ketentuan perjanjian yang ada di Surat Bukti kredit beserta *addendumnya*.

MUSTHOFA ISNIYANTO

13741-01
003727

RUBRIK : AKT
TGL KREDIT : 21-06-2016
TAKSIRAN : 904,007
UP : 500,000

TAKSIRAN : Rp.904,007,-
UANG PINJAMAN : Rp.500,000,-
DENGAN HURUF : LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Setuju atas isi perjanjian kredit yang tertera di belakang surat bukti kredit ini

NASABAH	KUASA PEMUTUS TAKSIRAN	
MUSTHOFA ISNIYANTO	RAHMANTO SUSILO	cc

SBK sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak TUE JUN 21 10:45:02 WIT 2016

15 122978044

PT. TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIKA Telp. (024) 76673555 2015

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama	:Musthofa Isniyanto
Tempat tanggal lahir	:Wonogiri, 2 Februari 1990
Alamat	:Wonogiri, Jawa Tengah
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Nama Ayah Kandung	:Drs. H. Suyanto
Nama Ibu	:Hj. Siti Musyarofah Mahmudah
No HP	: 083853170976
Alamat Email	: mustofa_tophe@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

1. SDNegeri III Wonogiri
2. MTsN 1 Wonogiri
3. PMDG Ponorogo
4. IlmuHukumFakultasSyari'ahdanHukum UIN SunanKalijaga Yogyakarta